



Etika Profesi Dan Profesionalisme

Muhaini¹, Wira Yoga Pangestu², Nur Afifah³, Zulkarnain Hutagalung⁴

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 05 Oktober 2024
Revised : 11 Oktober 2024
Accepted: 17 Oktober 2024

Etika dalam profesi menjadi landasan esensial yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan tindakan seorang profesional. Artikel ini memusatkan perhatian pada hubungan erat antara etika profesi dan konsep profesionalisme dalam konteks yang lebih luas. Memaparkan definisi, konsep, serta pentingnya etika profesi, artikel ini juga mengeksplorasi aspek-aspek utama dari kode etik yang menjadi pedoman bagi perilaku profesional. Analisis mendalam mengenai bagaimana etika profesi memberikan dasar untuk tanggung jawab sosial dan dampaknya terhadap kinerja serta reputasi profesi juga disajikan. Selain itu, artikel ini menyoroti kompleksitas dalam penerapan dan pengawasan kode etik di berbagai profesi, serta meninjau peran etika profesi dalam membentuk paradigma profesionalisme yang kuat di berbagai ranah kerja. Dengan fokus pada kaitannya dengan konsep profesionalisme, artikel ini merangkum upaya pengembangan etika profesi sebagai pilar penting dalam membangun dan memelihara kualitas dan integritas di dunia kerja.

Keywords: *Etika, Profesi, Profesionalisme.*

(*) Corresponding Author: muhainimalau@gmail.com

How to Cite: Muhaini, Pangestu, W. Y., Afifah, N., & Hutagalung, Z. (2024). Etika Profesi Dan Profesionalisme. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14370569>

PENDAHULUAN

Asal-usul etika, yang berasal dari bahasa Yunani "*ta etha*," merupakan bentuk jamak dari kata "*Ethos*" yang merujuk pada karakter kesusilaan atau adat kebiasaan. Konsep etika seringkali sangat terkait dengan istilah moral yang berasal dari bahasa Latin, yakni "*Mos*" dan "*MORES*" dalam bentuk jamak, yang menunjukkan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan tindakan baik (kesusilaan) dan menghindari perilaku yang tidak baik (Nudyah, 2021).

Menurut pemikir besar Aristoteles dalam karyanya "*Etika Nikomacheia*," pembahasan mengenai etika dapat dibagi menjadi dua hal: Pertama, sebagai Terminus Technicus, di mana etika dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada persoalan tindakan atau perbuatan manusia. Kedua, aspek Manner & Custom, yang membahas etika sehubungan dengan tata cara dan kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia, yang terkait erat dengan penilaian "baik dan buruk" terhadap perilaku atau tindakan manusia.

Etika, menurut "I.R. Poedjawijatna" dalam karyanya Etika, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Etika bertujuan untuk mencari kebenaran, dan sebagai bagian dari filsafat, ia berusaha menggali penjelasan yang paling mendalam. Fokus utama Etika adalah menemukan standar untuk menilai baik-buruknya tingkah laku manusia.

Di sisi lain, menurut "Ki Hajar Dewantara" (1962), Etika adalah ilmu yang mempelajari segala aspek tentang kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang terkait dengan pergerakan pikiran dan perasaan yang menjadi pertimbangan, bahkan hingga pada tujuan dari suatu perbuatan. Lebih

lanjut, menurut "Austin Fogothey" dalam bukunya "Rights & Reason Ethic (1953)," Etika terkait erat dengan seluruh bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat, termasuk antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan hukum (Hendrawathy, 2017).

Etika dalam pekerjaan memegang peranan penting di segala profesi. Sebuah penelitian oleh Dewi & Tenaya (2017) menekankan bahwa penerapan etika profesi dalam norma adalah kunci bagi seorang auditor untuk menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, sehingga hasil kerjanya menjadi optimal. Ini menandakan bahwa kinerja yang baik dalam profesi tersebut sangat terkait dengan penerapan etika yang kuat (Rahmat et al., 2022).

Lebih lanjut, (Istiariani, 2018) menggarisbawahi bahwa pengabdian terhadap profesi tercermin dalam tingkat profesionalisme seseorang dalam pengetahuan dan keterampilannya. Seorang profesional diharapkan tidak hanya memperhatikan tugasnya, tetapi juga menyadari tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dengan memastikan manfaat dari pekerjaannya untuk kepentingan bersama. Selain itu, pendekatan terhadap gaya kepemimpinan juga menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rahayu & Badera (2017), pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil kerja karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi. Dalam intinya, etika dalam bekerja, tingkat profesionalisme, dan gaya kepemimpinan masing-masing memegang peran penting dalam menentukan hasil kerja dan keberhasilan suatu profesi atau organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, etika dan profesionalisme yang penulis bahas dalam artikel ini merujuk pada bagian dari etika dan profesionalisme yang bersangkutan dengan pekerjaan di bidang sosial.

Pembahasan

Defenisi Profesi

Kata "profesi" memiliki asal-usul dari bahasa Latin, "*Professues*," yang awalnya merujuk pada suatu aktivitas atau pekerjaan yang terkait dengan sumpah dan janji yang bersifat religius. Dari sejarah penggunaan istilah "profesi" ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki profesi memiliki keterikatan batin yang kuat dengan pekerjaannya. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan dianggap sebagai pencemaran terhadap "kesucian" profesi tersebut.

Dengan demikian, menjaga "kesucian" profesi menjadi penting, dan orang yang terlibat dalam profesi tersebut diharapkan untuk tidak mengkhianati kewajiban dan prinsip yang melekat dalam profesi tersebut (Mahmoeddin, 1994:53).

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis bidang profesi yang dikenal di lapangan:

- 1) Profesi Khusus, di mana para profesional menjalankan profesi dengan tujuan utama untuk memperoleh nafkah atau penghasilan tertentu. Contohnya meliputi bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas (public relations), konsultan, dan lain-lain.
- 2) Profesi Luhur, di mana para profesional menjalankan pekerjaannya bukan lagi semata-mata untuk mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk dedikasi atau pengabdian yang murni. Contohnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni.

Menurut rumusan dari "A. Sonny Keraf," seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, profesi adalah pekerjaan yang menjadi kegiatan utama untuk memperoleh nafkah dan bergantung pada suatu keahlian. Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan menerapkan keahlian khusus atau terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tinggi. Hal ini bisa juga berupa hobi yang dilakukan untuk kesenangan atau sebagai pengisi waktu luang (Bahri et al., 2021).

Prinsip Etika Profesi

Seorang profesional dalam menjalankan tugasnya selalu terkait erat dengan kode etik profesi (*code of profession*) dan kode perilaku (*code of conduct*) yang menjadi standar moral, ukuran, atau panduan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peran dan fungsi dalam suatu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Bagi seorang profesional di bidang *Public Relations*, kemampuan untuk bertindak dengan pertimbangan yang matang dan benar menjadi sangat penting. Mereka mampu membuat perbedaan secara etis antara tindakan yang dapat dilakukan dan yang tidak sesuai dengan pedoman etika profesi yang mereka anut (Sitorus & Wijaya, 2016).

Berdasarkan pemahaman Etika Profesi, diharapkan para profesional, terutama mereka yang bergerak dalam bidang *Public Relations*, memiliki kualifikasi khusus yang meliputi:

- 1) Kemampuan kesadaran etis (*ethical sensibility*): Ini menjadi pondasi utama kesadaran bagi seorang profesional untuk lebih peka terhadap kepentingan profesi secara objektif, bukan hanya berdasarkan sudut pandang subjektif.
- 2) Kemampuan berpikir secara etis (*ethical reasoning*): Memiliki kemampuan untuk berpikir secara etis, mempertimbangkan tindakan atau pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, obyektif, dan integritas pribadi yang tinggi.
- 3) Kemampuan berperilaku secara etis (*ethical conduct*): Menampilkan perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik saat berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu lain serta saling menghargai pendapat atau martabat orang lain.
- 4) Kemampuan kepemimpinan yang etis (*ethical leadership*): Kemampuan atau memiliki sifat kepemimpinan yang bersifat etis, yang melibatkan kemampuan untuk memberi arahan, membimbing, dan mendukung orang lain yang dipimpinya. Ini juga termasuk dalam menghargai masukan dan kritik dari orang lain demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama (Utomo, 2019).

Prinsip-prinsip Etika Profesi yang umumnya dimiliki oleh seorang profesional, termasuk dalam bidang Profesi Kehumasan (*Public Relations Professional*), sebagaimana dijelaskan oleh Keraf (1993:49-50), mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Tanggung Jawab adalah inti dari setiap profesi yang menuntut individu dalam profesi tertentu untuk memahami dan memikul tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan secara fungsional, yang menekankan bahwa keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan harus sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan, serta efisien dan efektif. Kedua, tanggung

- jawab terhadap dampak atau konsekuensi dari tindakan dalam menjalankan profesi, yang mencakup aspek personal, rekan kerja, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsipnya adalah bertindak dengan kebaikan (*beneficence*) dan tidak menyebabkan kerugian (*non-maleficence*).
- b. Kebebasan adalah hak yang dimiliki oleh para profesional untuk menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau keragu-raguan, namun tetap mematuhi komitmen dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh Kode Etik sebagai standar perilaku profesional.
 - c. Kejujuran mengacu pada nilai-nilai integritas, kesetiaan pada profesi, pengakuan akan kelemahan pribadi, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pentingnya tidak menyalahgunakan profesi demi kepentingan pribadi atau materi semata.
 - d. Keadilan memerlukan setiap profesional untuk menjaga hak-hak orang lain, lembaga, atau organisasi, serta menjaga kehormatan, nama baik, martabat, dan kepemilikan pihak lain agar tercipta lingkungan yang menghormati dan adil dalam kehidupan masyarakat.
 - e. Otonomi menekankan bahwa seorang profesional memiliki kebebasan otonom dalam menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kapasitasnya. Kegiatan operasional atau kerja sama yang dilakukan oleh organisasi atau departemen yang dipimpinnya harus bebas dari campur tangan pihak lain. Tindakan yang diambil merupakan hasil dari tanggung jawab profesi yang dimiliki.

Urgensi Etika Profesi dan Profesionalisme

Etika profesi dan profesionalisme memiliki peran yang krusial dalam dunia kerja modern. Keduanya menjadi fondasi yang menopang integritas, kredibilitas, serta kualitas layanan dalam berbagai bidang. Artikel ini mengeksplorasi urgensi etika profesi dan profesionalisme dalam era kontemporer (Bahri et al., 2021).

Pertama, ditekankan pentingnya etika profesi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku dan tindakan dalam lingkungan kerja. Etika profesi memberikan kerangka kerja bagi profesional untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, dan mempertahankan standar tinggi dalam layanan yang diberikan kepada klien atau masyarakat.

Selanjutnya, artikel ini menyoroti signifikansi profesionalisme dalam menjaga standar kualitas dan keandalan dalam praktik kerja. Profesionalisme mencakup komitmen terhadap pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus, mematuhi standar praktik yang telah ditetapkan, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan.

Selain itu, urgensi etika profesi dan profesionalisme juga terlihat dalam upaya membangun kepercayaan publik. Kedua konsep ini membantu membangun hubungan yang kuat antara profesional dan klien atau masyarakat, memastikan transparansi, kejujuran, dan kesetiaan dalam setiap interaksi atau layanan yang diberikan.

Dalam era di mana kompleksitas tugas dan interaksi profesional semakin berkembang, pemahaman dan penerapan yang kuat terhadap etika profesi dan profesionalisme menjadi krusial. Artikel ini mengajukan urgensi untuk memperkuat pendekatan etis dan profesional dalam praktik kerja sebagai landasan

untuk memastikan layanan yang berkualitas, kepercayaan publik yang kuat, serta keberlanjutan profesi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No 8 (Pokok-Pokok Kepegawaian)

Kode etik profesi adalah panduan perilaku, sikap, dan tindakan yang mengatur pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari seseorang dalam konteks profesionalnya. Sebenarnya, ini bukan hal baru. Sudah lama upaya dilakukan untuk mengatur perilaku moral kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat melalui peraturan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh semua anggota kelompok tersebut. Sebagai contoh tertua, SUMPAAH HIPOKRATES dianggap sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Profesi dianggap sebagai komunitas moral yang memiliki tujuan dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi berfungsi sebagai penyeimbang terhadap aspek negatif yang mungkin ada dalam suatu profesi. Sebagai metafora, kode etik bisa diibaratkan sebagai sebuah kompas yang menunjukkan arah moral bagi profesi tersebut. Selain itu, kode etik juga menjamin kualitas moral profesi dalam pandangan masyarakat.

Kode etik muncul sebagai hasil dari penerapan pemikiran etis pada wilayah tertentu, yaitu profesi, yang tercipta berkat refleksi atas aspek-etisnya. Namun, keberadaan kode etik tidak menghentikan proses pemikiran etis; sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Penting untuk dicatat bahwa kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, melainkan selalu disertai dengan refleksi etis yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa kode etik berfungsi optimal, satu hal yang mutlak diperlukan adalah pembuatan kode etik oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika secara langsung diberlakukan dari luar, seperti oleh lembaga pemerintah atau instansi lainnya, karena tidak akan tercermin nilai-nilai yang hidup dalam profesi tersebut. Meskipun instansi luar dapat mendorong pembuatan kode etik atau membantu dalam formulasi, proses pembuatan kode etik seharusnya berasal dari profesi itu sendiri agar dapat berfungsi secara efektif, menjadi bagian dari mekanisme pengaturan diri (*self-regulation*) dari profesi yang bersangkutan (Nasional, 2009).

Dengan pembuatan kode etik, profesi memperlihatkan komitmennya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya penting. Hal ini tidak dapat dipaksakan dari luar; hanya kode etik yang menggambarkan nilai-nilai dan tujuan yang diterima oleh profesi itu sendiri yang akan menjadi bagian integral darinya. Kode etik ini menjadi pijakan untuk menjalankan tugas dengan konsistensi dan tekun. Selain itu, pengawasan kontinu menjadi syarat penting agar kode etik dapat berfungsi dengan baik. Umumnya, kode etik juga menyertakan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- a. Sanksi Moral
- b. Sanksi dikeluarkan dari Organisasi

Kasus pelanggaran kode etik akan diproses dan dinilai oleh dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Kode etik sering kali mencakup ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melaporkan pelanggaran yang diketahui oleh rekan seprofesi, sebagai upaya

pencegahan perilaku yang tidak etis. Ketentuan ini merupakan hasil logis dari self-regulation yang tercermin dalam kode etik; sebagaimana kode etik berasal dari dorongan profesi untuk mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan bahwa profesi bersedia melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik. Namun, dalam kenyataannya, implementasi kontrol ini tidak selalu lancar karena rasa solidaritas yang kuat di antara anggota profesi. Profesional sering enggan melaporkan rekan sejawat yang melanggar, menyulitkan penegakan kode etik. Dalam situasi semacam ini, solidaritas antar kolega dapat mengungguli kode etik profesi, menghambat pencapaian tujuan kode etik yang sebenarnya, yaitu menempatkan etika profesi di atas pertimbangan lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaksana profesi untuk memahami dengan jelas tujuan kode etik profesi agar dapat melaksanakannya dengan benar.

Kode Etik Profesi adalah bagian integral dari etika profesi, muncul sebagai kelanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dijabarkan dalam ranah etika profesi. Kode etik ini bertujuan untuk mengklarifikasi, menguatkan, dan menguraikan lebih detail norma-norma tersebut, meskipun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam lingkup etika profesi. Sebagai hasilnya, kode etik profesi adalah kerangka norma atau peraturan yang secara rinci dan jelas menggambarkan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bagi seorang profesional.

Tujuan Kode Etik Profesi

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi.
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standarnya sendiri.

Kode etik profesi memberikan arahan kepada setiap individu yang tergabung dalam profesi terkait mengenai prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang digunakan masyarakat terhadap profesi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah campur tangan eksternal dalam aspek etika yang terkait dengan anggotaaan dalam profesi tersebut. Etika profesi memiliki peran penting di berbagai bidang pekerjaan.

Terdapat beragam kode etik yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang umumnya dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan dengan cakupan nasional. Contohnya, seperti Kode Etik yang dimiliki oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Kode Etik dari Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan sejumlah lainnya. Sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan telah merumuskan kode etik mereka sendiri.

Kesimpulan

Kode etik profesi memberikan bertujuan dan arahan kepada setiap individu yang tergabung dalam profesi terkait mengenai prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang

digunakan masyarakat terhadap profesi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah campur tangan eksternal dalam aspek etika yang terkait dengan anggota dalam profesi tersebut. Sebab, etika profesi memiliki peran penting di berbagai bidang pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., Masdin, M., & Marzuki, M. (2021). Urgensi Etika dan Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 14(2), 87. <https://doi.org/10.31332/atdbwv14i2.1451>
- Hendrawathy, I. D. A. (2017). Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations. *Вестник Росздравнадзора*, 4, 9–15.
- Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2).
- Nasional, S. T. P. (2009). Etika Profesi. *Buku Ajar Etika Profesi : Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 2009*, 1–9.
- Nudyah, H. S. (2021). Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam laporan Keuangan. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3929>
- Rahmat, M. A. A., Prihatni, R., & Khairunnisa, H. (2022). Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 265–288.
- Sitorus, R. R., & Wijaya, L. (2016). Pengaruh Profesionalisme Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dengan Struktur Audit Sebagai Pemoderasi. *Media Studi Ekonomi*, 16(2), 1–104. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MSE/article/view/565>
- Utomo, D. A. K. & A. S. (2019). Etika Komunikasi Publik Bagi Humas Pemerintah Dalam Bermedia Sosial (Studi Kasus Pada Akun Twitter @ Kemkominfo Dan @ Infobmkg). *Heritage*, 8(8), 127–144.